

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural karena berbagai kaum, etnis, dan keyakinan yang membentuk budaya Bhineka Tunggal Ika, yang diberkati dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.¹ Penciptaan identitas sosial dipengaruhi oleh budaya nasional yang berbeda.² Setiap daerah memiliki seperangkat adatnya sendiri yang mendefinisikannya, serta hukum, moralitas, dan nilai-nilainya sendiri. Kebiasaan sosial muncul dari generasi yang diturunkan atau dinamakan tradisi.

Awalnya, tradisi diturunkan secara lisan melalui bahasa. Bahasa memungkinkan audiens untuk memahami apa yang dimaksud pembicara. Bahasa itu penting karena berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan kontak manusia yang berkelanjutan. Tidak seperti bahasa tertulis, yang dapat diulang untuk pengetahuan yang lebih dalam, mendengarkan tidak dapat diulang untuk pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, sebuah artikel dapat dibaca sebanyak yang diperlukan. Bahasa lisan dapat berupa apa yang diucapkan dalam situasi sosial secarateratur atau mungkin apa yang dikatakan pada acara-acara khusus seperti pesta atau ritus ritual.

¹ Chusnul Muali, "Konsepsi Budaya Nusantara Dalam Menggagas Pendidikan Karakter Bangsa Multikultural", *Jurnal Islam Nusantara*, Volume. 01 Nomor. 01 (Januari – Juni, 2017), h. 106.

² Budi Santoso, "*Batlasa dan Identitas Budaya*", *Sabda*, Volume 01. Nomor 01 (September, 2006), h. 49.

Kita harus menjaga tradisi budaya adat. Upacara perkawinan merupakan salah satu acara adat masyarakat. Para pelaku dalam perkawinan adat menggunakan bahasa lisan, kata-kata, dan kalimat untuk mengkomunikasikan tujuan yang diinginkan. Karena nilai adat yang luar biasa dan kemungkinannya menjadi cara hidup, istilah-istilah ini juga memiliki implikasi yang tidak boleh diremehkan.³

Pada kehidupan manusia di mana setiap insan yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan melaksanakan aktivitas bersama membuat keutuhan keluarga dalam tiap-tiap kehidupan berkeluarga. Adapun aktivitas seperti itu di kehidupan biasa memiliki peraturan khusus. Ikatan seperti itu disebut ikatan pernikahan.

Setiap orang dalam keberadaan manusia adalah unik, bahkan laki-laki dan perempuan yang berhubungan untuk menyatukan keluarga mereka sendiri melalui pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup bersama memiliki beberapa akibat hukum. Hubungan pernikahan adalah apa yang kita sebut sebagai hubungan.⁴

Karena tidak hanya menyangkut ikatan antara sepasang pengantin namun jua sepasang keluarga calon pengantin, seperti saudara atau kerabat dekat, maka pengertian perkawinan dalam hukum adat menjadi penting. Bahkan di bawah hukum adat, pernikahan dipandang sebagai peristiwa penting yang mempengaruhi tidak hanya yang masih hidup namun leluhur.

³ Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12-13.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 4.

Diharapkan juga bahwa leluhur yang telah meninggal akan memberkati pernikahan dan meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan keluarga.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج) adalah dua kata yang membentuk kata pernikahan dalam sastra Arab. Nabi dan Al-Qur'an keduanya sering menggunakan dua frase ini dalam tradisi mereka, seperti yang dilakukan orang Arab dalam kesehariannya. Seperti dalam Al-Qur'an Surah an-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁶

Terlihat jelas bahwa Islam mendukung pernikahan. Karena menawarkan berbagai keuntungan. Dalam Islam, calon suami disarankan untuk melakukan ta'aruf sebelum menyelesaikan prosesi perkawinan dan

⁵ Soerojo Wigndjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: Haji Masagung , 1983), h. 122.

⁶ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

melanjutkan ke tahap lamaran. Agar lebih jelas, Anda dapat mengirim seorang wanita sebagai walinya untuk mengamati bagaimana calon pengantinnya. Para peneliti telah menemukan bahwa ta'aruf adalah suatu kondisi yang memungkinkan seorang pria untuk melihat seorang wanita secara langsung, tetapi hanya pada wajah dan telapak tangan.⁷ Sehingga bentuk pernikahan yang sah dikarenakan ada wali. Karena itu, harus memenuhi persyaratan setelah pernikahan yang akan datang. Salah satu anak yang lahir dari perkawinan harus memiliki wali, seperti yang telah kita lihat ketika orang menikah.

Mengingat terdiri dari ribuan pulau dengan suku dan adat istiadat beragam, Indonesia adalah negara kepulauan. Mereka memiliki perbedaan tertentu dalam mata pencaharian, budaya, dan ciri-ciri lainnya karena perbedaan tempat tinggal mereka.

Perbedaan ras dan budaya dapat berdampak pada norma masyarakat, khususnya masalah pernikahan antara dua insan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, baik berupa suatu anjuran maupun larangan. Aturan atau kaidah tersebut sering disebut sebagai norma. Norma merupakan pedoman bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Oleh karena itu norma sosial merupakan ukuran untuk berperilaku agar individu dapat menyesuaikan diri dengan norma yang telah disepakati.

⁷ Cahyadi Takariwan, *Penik-Penik Rumah Tangga Islam*, (Solo Intermedia, 2001), h. 19.

Norma sosial yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya cenderung di terima sebagai peraturan yang di yakini dapat memberi manfaat bagi kehidupan, menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ada lima jenis norma sosial menurut kekuatan yang mengikat yaitu sebagai berikut:⁸

A. Cara (*Usage*)

Jenis norma sosial ini lebih merujuk kepada suatu bentuk perbuatan dimana dilakukan secara pribadi maupun perseorangan.

B. Kebiasaan (*Folkways*)

Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus serta diulang-ulang dalam bentuk ataupun tingkah yang sama.

C. Tata Kelakuan (*Mores*)

Tata kelakuan adalah sekumpulan dari beberapa perbuatan dimana mencerminkan berbagai sifat hidup didalam suatu kelompok masyarakat

D. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan serangkaian tata kelakuan yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi dibandingkan yang lainnya dalam kehidupan disuatu masyarakat.

Norma sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu norma sosial yang bersifat resmi seperti UUD 1945, Perpu dan Perda, dan surat

⁸ Dance J. Flassy, "Modal Sosial Unsur-Unsur Pembentuk", dalam <http://kelembagaandas.wordpress.com> html, diakses pada 2009

kepresidenan. Sedangkan norma sosial yang bersifat tidak resmi atau non formal memiliki arti bahwa norma sosial dirancang atau dibentuk dengan kesepakatan masyarakat tersebut.⁹ Di mana pelaksanaannya tidak diharuskan atau diwajibkan untuk masyarakat, seperti halnya sebuah tradisi perkawinan dalam adat Jawa yang dibentuk oleh masyarakat setempat pada zaman dahulu dan masih dijalankan sampai sekarang salah satunya yaitu tradisi cinjo sepasar dalam pernikahan.

Cinjo adalah ater-ater atau yang disebut dengan mengirimkan makanan kepada orang terdekat, sedangkan Sepasar adalah laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Cinjo sepasar adalah tradisi ater-ater yang dilakukan setelah seorang lelaki dan wanita yang sudah halal menjadi pengantin kepada sanak keluarga atau orang-orang terdekat. Tradisi ini sudah dilangsungkan secara turun temurun dari leluhur hingga saat ini di daerah Jawa.

Proses dari adat cinjo sepasar adalah ketika seorang pasangan suami istri yang telah menikah mengirimkan makanan yang sudah matang dengan memberikan serantang berupa nasi, lauk pauk, dan jajanan khas kepada keluarga besar ibu dan bapak yang dilakukan sendiri oleh pengantin yang baru saja menikah. Dan ketika mereka ingin kembali dan berpamitan biasanya kerabat ibu dan bapak memberikan suatu yang bermanfaat seperti

⁹ [http://penerbitbukudeepublish.com/Pengertian Sosial](http://penerbitbukudeepublish.com/Pengertian_Sosial), diakses pada 1 November 2021.

uang, emas dan ada juga yang berupa baju sebagai tanda terima kasih dan simbol memberi bekal hidup untuk pengantin baru.

Jajanan khas yang di buat untuk cinjo (ater-ater) bukan jajanan yang di beli di pasar atau jajanan yang di pesan terlebih dahulu. Jajanan khas yang dibuat cinjo adalah jajanan khusus yang dibuat sendiri oleh keluarga pengantin, ada banyak jajanan khas tradisi Jawa dan itu mempunyai makna tersendiri untuk dibuat cinjo (ater-ater) kepada sanak keluarga diantara lain yaitu antara lain, *gemplong, kucur, onde-onde, dan lemper*.¹⁰

Tradisi Jawa adat cinjo sepesar bukanlah kewajiban, tapi itu adalah suatu keharusan yang dilakukan ketika mempunyai hajatan pernikahan. Tujuan dari adat cinjo dalam pernikahan ini adalah memperkenalkan perempuan/laki-laki yang baru dinikahi kepada keluarga besar, selain itu adalah menyambung silaturahmi supaya tali silaturahmi dalam sebuah kekerabatan keluarga besar itu terus berjalan, dan tidak terputus.¹¹

Tetapi tradisi cinjo dalam pernikahan sekarang mengalami perubahan, dari proses sampai waktu pelaksanaannya. Zaman dahulu proses cinjo harus tetap dilaksanakan saat pernikahan meski hanya satu wadah (*rinjing*) berupa nasi dan jajanan khas karena itu dibuat syarat setelah pernikahan berlangsung dan sekarang proses cinjo semakin modern alat juga makanannya pun semakin bertambah dan bermacam-macam selain itu

¹⁰ Hanifuddin El Kholily, *Jajanan Tradisional pada Upacara Pernikahan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹¹ Al-A'raf, "*Tradisi Untuk Melestarikan Ajaran Bersedekah, Memperkuat Tali Silaturahmi, dan Memuliakan Tamu di Desa Durenan Trenggalek Jawa Timur*" (Skripsi IAIN Surakarta, 2017), h. 14.

dahulu pasti dilaksanakan tetapi sekarang sudah jarang dilaksanakan. Waktu pelaksanaannya juga mengalami perubahan dahulu cinjo dilaksanakan setelah 7 hari pernikahan atau sepasar dan zaman sekarang pelaksanaannya kebanyakan langsung setelah acara pernikahan (sepasar) atau dalam bahasa Jawa disebut *walik ajang*.¹²

Fenomena yang ada sekarang dalam hal cinjo sepasar ini adalah generasi sekarang yang melaksanakan cinjo sepasar hanya keluarga yang berkecukupan, sedangkan keluarga kurang mampu kebanyakan tidak melaksanakan karena alasan ekonomi. Makanan yang dibawa untuk cinjo di generasi sekarang adalah nasi, lauk pauk yang dibuat sendiri dan jajanan khas nya ada yang murni dari keluarga pengantin ada yang memesan di luar.

Pandangan masyarakat memang berbeda-beda dalam mengartikan tradisi ini. Apalagi masyarakat di desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Banyak masyarakat yang sampai sekarang ini menjalankan tradisi hanya karena mengikuti leluhur nenek moyang, ada yang mempunyai tujuan karena takut akan rumah tangga yang akan dijalankan terkena musibah, ada yang hanya mengikuti trend tradisi ini tanpa tau makna dan tujuannya dan juga ada yang menjalankan dengan sangat serius karena tau makna, dampak dan juga asal-usul tradisi cinjo sepasar ini.

¹² Indi Rahma Winona, "Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin", No. 02, Vol. 02 (Mei, 2013), h. 57.

Masyarakat menganggap perubahan yang terjadi di dalam tradisi cinjo sepasar itu adalah suatu hal yang lumrah, tetapi dengan perubahan tersebut masyarakat berharap tradisi cinjo sepasar dalam pernikahan ini tetap dilaksanakan dan selalu dilestarikan. Karena semakin kesini tradisi apapun akan mengalami sebuah perubahan meskipun perubahannya sangat kecil. Karena zaman akan semakin maju dan semakin modern dalam hal apapun.

Pada zaman dahulu hanya orang-orang tertentu yang memberikan bekal/symbol terimakasih setelah cinjo sepasar ini dilakukan. Karena orang-orang dahulu ekonominya sangat kekurangan orang dahulu masih ada yang merasa keberatan jika harus memberikan uang saku kepada sepasang pengantin yang telah mengirimkan makanan kepada mereka karena orang dahulu masih banyak yang ekonominya sangat rendah. Dan orang-orang zaman sekarang tidak ada yang keberatan ketika memberikan sebuah symbol terima kasih, orang sekarang meskipun dari kalangan ekonomi rendah mereka tetap memberikan uang walaupun tidak banyak.

Pemahaman tentang sebuah symbol-symbols cinjo sepasar juga penting, supaya generasi selanjutnya memahami tradisi cinjo sepasar ini, bukan hanya menganggapnya sebagai suatu warisan leluhur. Tradisi tanpa adanya pemaknaan yang di laksanakan membuat tradisi tersebut lama kelamaan akan hilang dan tidak lagi di lestarikan.¹³ Tradisi warisan leluhur

¹³ Rian Rahmawati, *Makna Simbolik Tradisi* (Garut: Jurnal Penelitian Komunikasi). Vol. 20, h. 61-62

bisa dimaknai berbeda oleh masing-masing orang. Oleh karena itu pengetahuan akan tradisi penting untuk dibangun serta diajarkan antar generasi.

Pada setiap prosesi pelaksanaan tradisi cinjo sepasar ini secara filosofis memiliki makna ungkapan rasa syukur kedua mempelai dan juga keluarga mempelai atas berlangsungnya sebuah hubungan yang menyatukan antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah ikatan pernikahan. Hal ini dikarenakan budaya pernikahan adat Jawa yang memang dikentalkan sehingga setiap hal yang dilakukan memiliki arti tersendiri.¹⁴

Cinjo sepasar di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ini tergantung pihak keluarga mempelai laki-laki, jika pihak keluarga mempelai laki-laki mengizinkan atau meng-iyakan cinjo sepasar ini berjalan maka sepasang pengantin baru boleh melaksanakan cinjo ini kepada keluarga dekat, tapi jika keluarga mempelai laki-laki ini tidak boleh melakukannya maka sepasang pengantin tidak boleh cinjo (ater-ater) kepada sanak keluarga dekat. Karena mempelai keluarga laki-laki ingin meringankan beban dari mempelai perempuan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tradisi Cinjo Sepasar Dalam Pernikahan Di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”**.

¹⁴ Aibak, *Fenomena Tradisi* (Tulungagung: Jurnal Millah). Vol. 10. h. 69-86.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Tradisi adalah kebiasaan atau sesuatu yang telah diterapkan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang sering dipraktikkan oleh suatu negara, budaya, waktu atau agama itu sendiri. Tradisi dapat didefinisikan dengan sesuatu yang telah diteruskan dari masa lalu ke masa sekarang. Warisan sosial khusus dalam memenuhi kondisi adalah apa yang masih dipertahankan pada saat ini dan yang masih memiliki koneksi kuat dengan kehidupan saat ini.
2. Cinjo sepasar
Cinjo sepasar adalah mengirimkan makanan yang dilakukan oleh seorang yang baru saja menikah kepada keluarga besar ibu atau ayah pasangan suami istri itu. Misalnya kepada saudara dari ibu atau ayah yang disebut budhe dan pakhde dalam istilah Jawa.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perubahan Proses Cinjo Sepasar dalam Pernikahan di Desa Bangunrejo.

2. Pemahaman masyarakat Desa Bangunrejo tentang tradisi cinjo sepasar dalam pernikahan.
3. Pandangan masyarakat Desa Bangunrejo terhadap cinjo sepasar dalam pernikahan.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka peneliti hanya membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Terhadap Tradisi Cinjo Sepasar dalam Pernikahan.
2. Bagaimana Proses Cinjo Sepasar di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Cinjo Sepasar di Desa Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban ?
2. Bagaimana proses cinjo sepasar dalam pernikahan di desa Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap Cinjo Sepasar di Desa Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban.
2. Mengetahui proses cinjo sepasar dalam pernikahan di Desa Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban terhadap Cinjo Sepasar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikan atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara praktis
 - a. Dapat menambah informasi dalam pengembangan pengetahuan bagi masyarakat luas dan pemikiran terkait pandangan masyarakat terhadap adat *cinjo sepasar*.
 - b. Sebagai wacana latihan dalam mengembangkan pengetahuan peneliti terkait tradisi *cinjo sepasar* dalam perkawinan adat Jawa.
 - c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu Hukum (S.H) bagi penulis.
2. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini berguna untuk pemikiran ilmiah masyarakat adat Jawa dalam penegakkan hukum Islam khususnya dalam masalah perkawinan.
 - b. Untuk menambah khasanah dan karya ilmiah khususnya di Fakultas Syari'ah dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada umumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga penulis dapat memperkaya teori yang

digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian penulis. Namun demikian, penulis menyajikan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam penelitian penulis. Di bawah ini adalah penelitian sebelumnya dalam beberapa format jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	PENGARUH TRADISI CINJO (ATER-ATER) SEBELUM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)	Azizah Desy Rismawati	Tradisi Cinjo (ATER-ATER)	Skripsi ini membahas Tradisi Cinjo (ater-ater) Sebelum Hari Pernikahan dilaksanakan di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan Tradisi Cinjo Sepasar yang dilakukan sendiri oleh sepasang pengantin setelah sepasar (acara pernikahan laki-laki) kepada keluarga besar

2.	SIMBOL PADA TRADISI ATER-ATER PADA BULAN PUASA (CINJO MEGENGAN) (Studi kasus di Desa Kedungrejo Waru Sidoarjo)	Eka Fauziyah	Tradisi Cinjo (ATER-ATER)	Skripsi ini membahas Cinjo sebelum menyambut bulan suci Ramadhan atau yang dinamakan Megengan, yang dilaksanakan dengan cara dibagikan kepada semua orang di desa tersebut.
----	--	--------------	---------------------------	---

H. Kerangka Teori

1. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf adalah "Apa yang dianggap diinginkan dan diterima oleh akal sehat", untuk sesuatu dalam suatu komunitas karena melekat dalam kehidupan dengan kata-kata atau tindakan. Dalam konteks ini, kata "urf" dan "al-'adah" adalah sinonim (adat). Disebut al-'adah karena masyarakat mengulanginya hingga menjadi kebiasaan.¹⁵

Pengertian 'urf dari segi istilah menurut Abu Sunnah di kemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi dalam *al-Mustafa*.

العُرْفُ : مَا سَتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ
السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

Artinya : *'Urf* adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

b. Jenis dan Pembagian *'Urf*

'Urf dapat dilihat dari berbagai macam sudut, yaitu :

1) Ditinjau berdasarkan materinya :

- a) *'Urf Qauli* mengacu pada pola ucapan atau perilaku.
- b) *'Urf Fi'li* mengacu pada kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku.

2) Dilihat dari lingkup penggunaannya, dibagi menjadi dua :

- a. *'Urf 'am* yaitu kebiasaan yang dianut di seluruh dunia.
- b. *'Urf khas* yaitu kebiasaan tertentu dari negara atau lokasi yang unik untuk tempat itu dan tidak ada di tempat lain, atau kebiasaan dari satu lingkungan yang unik untuk lingkungan itu.

3) Dilihat dari kesesuaian dengan syariat

- a. *'Urf syar'i* yaitu *'urf* yang proposisional yang bisa diperbolehkan atau dilarang.
- b. *'Urf fasid* yaitu *'urf* yang menolak klaim bahwa sesuatu itu haram karena hukum melarangnya dengan haram dan makruh.¹⁶

¹⁶ Ruqayyah Taha Jabir al-Uwani, *Asar al-'Urf fi Fahm al-Nusus* (Damsyik : Dar al-Fikr, 1424 H/ 2003 M), h. 45. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 156.

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Arab dipahami dengan kata *turath*. Kata *turath* berasal dari huruf *wa ra tha*, yang dalam kamus tradisional disamakan dengan kata *irth*, *wirth*, dan *mirath*. Semuanya merupakan bentuk *masdar* (*verbal noun*) yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat derajat.¹⁷

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.¹⁸ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan yang bersifat sihir dan juga religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.¹⁹

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi bukanlah suatu yang tidak dapat diubah tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan

¹⁷ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, ter. Ahamad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 2.

¹⁸ W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 1088.

¹⁹ Ariyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 4.

manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya, dan mengubahnya.²⁰ Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya.

I. Metode Pembahasan

Metode penelitian yaitu memilih kategori, sifat, dan aspek temporal dan spasial dari data yang dibutuhkan, diantaranya :²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis metodologi deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Disebabkan dalam penelitian lapangan, maka penyusun lapangan mengumpulkan informasi tentang adat Cinjo Pasar di dusun bangunrejo kabupaten tuban dengan cara turun langsung ke lapangan atau masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara komprehensif dan jujur peristiwa yang terjadi.

UNUGIRI

²⁰ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), h. 11.

²¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan ke Sembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005) h.52.

Oleh karena itu, praktik tradisi Cinjo Sepasar dan awal mulanya akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penulis memisahkan data menjadi dua sumber agar lebih mudah untuk membedakannya, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diolah peneliti setelah dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam makalah tidak resmi. Dalam hal ini, sumber informasi utama penulis berasal dari observasi atau wawancara dengan aktor kabupaten dan tokoh masyarakat di desa Bangunrejo Kec. Soko kab. Tuban.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data dari internet yang mencakup tradisi Cinjo, mengenai penelitian sebelumnya, majalah, dan sumber ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.²²

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²³ Hal ini berkaitan dengan Praktik Tradisi Cinjo Sepasar di Desa Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi tiga bagian dengan sejumlah bab dan sub bab, yaitu :

²² Siti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2009), h. 220.

²³ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), h. 6.

1. Bagian awal skripsi terdiri dari Sampul Luar, Sampul Dalam, Pernyataan Keaslian bermaterai, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, (Daftar Tabel, Daftar Gambar, jika ada), dan Daftar Transliterasi.

2. Bagian isi skripsi terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi: Latar belakang masalah, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori *'urf*, menguraikan pengertian *'urf* dan pengertian tradisi.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas gambaran umum objek penelitian di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat tentang pandangan masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tentang tradisi cinjo sepasar, dan analisis *'urf* terhadap cinjo sepasar dalam pernikahan di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab V Penutup , kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.

3. Bagian Akhir skripsi terdiri dari : Daftar Pustaka dan Lampiran.